

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

SALINAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN

NOMOR: KEP-04/BL/PPE/S.5/2011

TENTANG

PENCABUTAN IZIN PERUSAHAAN EFEK  
SEBAGAI PERANTARA PEDAGANG EFEK

ATAS NAMA

PT UNISECURINDO ABADI

NPWP: 1.541.996.3-22

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN,

- Membaca : Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-165/PM/1991 tanggal 11 Desember 1991 tentang Pemberian Izin Usaha di Bidang Perantara Pedagang Efek Kepada PT Unisecurindo Abadi;
- Menimbang : a. Berdasarkan hasil pemeriksaan Bapepam dan LK dengan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor: SPRIN-53/BL/RIKSA/2010 tanggal 17 Maret 2010 terkait kepatuhan Perusahaan Efek Bukan Anggota Bursa Efek atas nama PT Unisecurindo Abadi:
- 1) Bahwa PT Unisecurindo Abadi tidak melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek sekurang-kurangnya sejak tahun 2005 sampai dengan pemeriksaan Bapepam dan LK;
  - 2) Bahwa kantor PT Unisecurindo Abadi tidak ditemukan;
  - 3) Bahwa PT Unisecurindo Abadi tidak memiliki karyawan sejak tahun 2005 sampai dengan pemeriksaan Bapepam dan LK;
  - 4) Bahwa PT Unisecurindo Abadi tidak melakukan kewajiban pelaporan kepada Bapepam dan LK dengan rincian:
    - a) Tidak menyampaikan Laporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) kepada Bapepam dan LK selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari berturut-turut sekurang-kurangnya sejak Maret 2005 sampai dengan pemeriksaan Bapepam dan LK;
    - b) Tidak menyampaikan Laporan MKBD kepada Bapepam dan LK sejak bulan Januari 2005 sampai dengan pemeriksaan Bapepam dan LK;
  - 5) Bahwa PT Unisecurindo Abadi tidak memiliki bagian-bagian yang menjalankan fungsi Kustodian, pembukuan, pemesanan, perdagangan, dan pemasaran;
- b. Berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (PP Nomor 45 Tahun 1995), diatur bahwa:
- "Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek wajib sekurang-kurangnya memiliki seorang direktur dan seorang pegawai yang masing-masing telah memperoleh izin orang perseorangan sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek atau Wakil Penjamin Emisi Efek."*
- c. Berdasarkan ketentuan angka 6 huruf e poin 1) Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.A.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-334/BL/2007 tanggal 28 September 2007 tentang Perizinan Perusahaan Efek, diatur bahwa: